



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

Riski Agustina, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riadi Gang 5 No. 54 RT. 015, Kel. Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur , sebagai **pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor, 82/Pdt.P/2021/PN Smr tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang akan menyidangkan permohonan ini ;

Telah pula mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **RISKI AGUSTINA** merupakan anak dari Perkawinan **ISKANDAR** dengan **SRI WAHYUNI** pada hari Minggu 15 November 1992 di Samarinda sebagaimana di dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 670/42/XI/92 tertanggal 16 Novembber 1992;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. **RISKI AGUSTINA**, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 20 Agustus 1995 ;
 2. **AULIA RAMADHANI**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 02 September 2010;
3. Bahwa kedua orang tua dari Pemohon bernama **ISKANDAR** telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 20 Agustus 2020, sesuai di Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor : 6472-KM-05102020-0009, tertanggal 05 Oktober 2020; dan **SRI WAHYUNI** telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 25 Maret 2018, sesuai

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor : 6472-KM-29032018-0003 tertanggal 29 Maret 2018;

4. Bahwa telah meninggalnya **ISKANDAR** dan **SRI WAHYUNI**, maka **RISKI AGUSTINA** dan saudara kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Sungai Kunjang No, Reg. 596/346/400.08 tanggal 23 November 2020, di Kota Samarinda dan berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Sungai Kunjang No, Reg. 596/371/400.08 tanggal 08 Desember 2020, di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari **RISKI AGUSTINA**;
5. Bahwa Pemohon ada memiliki pengajuan klaim Asuransi **PRUlink Assurance Account**, No polis 10905168 dengan atas nama pemegang Polis **SRI WAHYUNI** dan Tertanggung **ISKANDAR**;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **AULIA RAMADHANI**, Lahir di Samarinda, pada tanggal 02 September 2010 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai wali untuk pengajuan klaim Asuransi **PRUlink Assurance Account**, No polis 10905168 dengan atas nama pemegang Polis **SRI WAHYUNI** dan Tertanggung **ISKANDAR**;
7. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai wali untuk pengajuan klaim manfaat PRUlink asuransi, atas saudara Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **RISKI AGUSTINA**. sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - **AULIA RAMADHANI**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 02 September 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon **RISKI AGUSTINA** untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai saudara kandung terhadap saudara pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai saudara kandung untuk melengkapi dokumen pendukung pengajuan klaim asuransi PRUlink *assurance account* dengan No. Polis 10905168 dengan Pemegang Polis **SRI WAHYUNI** dengan tertanggung **ISKANDAR**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP atas nama **RISKI AGUSTINA**, NIK : **6472066008950002** diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **ISKANDAR** NIK: 647206230567001 dan **SRI WAHYUNI** NIK: 6472065106660005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya kutipan akta perkawinan, **ISKANDAR** dan **SRI WAHYUNI** Nomor: 670/42/XI/92 tertanggal 16 Novembber 1992; diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran an. **RISKI AGUSTINA** Nomor: 3319/1995 tertanggal 09 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran an. **AULIA RAMADHANI** Nomor: 6472CLU0411201037859 tertanggal 04 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian **ISKANDAR**, Nomor : 6472-KM-05102020-0009, tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian **SRI WAHYUNI** Nomor : 6472-KM-29032018-0003 tertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan ahli waris dari almarhum **ISKANDAR** tertanggal 5 November 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan ahli waris dari almarhummah **SRI WAHYUNI** tertanggal 1 Desember 2020, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI YULIANA

- Bahwa benar saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menetapkan Pemohon **RISKI AGUSTINA**. sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **AULIA RAMADHANI**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 02 September 2010;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi SRI HARTATI

- Bahwa benar saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menetapkan Pemohon **RISKI AGUSTINA**. sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **AULIA RAMADHANI**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 02 September 2010;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dari pemohon dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama **SRI YULIANA dan SRI HARTATI** bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menetapkan Pemohon **RISKI**

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **AULIA RAMADHANI**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 02 September 2010;

Menimbang, bahwa benar maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan Penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **RISKI AGUSTINA**. sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - **AULIA RAMADHANI**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 02 September 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon **RISKI AGUSTINA** untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai saudara kandung terhadap saudara pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai saudara kandung untuk melengkapi dokumen pendukung pengajuan klaim asuransi PRUlink *assurance account* dengan No. Polis 10905168 dengan Pemegang Polis **SRI WAHYUNI** dengan bertanggung **ISKANDAR**;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Joni Kondolele, S.H., M.M** Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh, **Ricka Fitriani, S.Pi**,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Joni Kondolele, S.H., M.M

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. PNBP	:	Rp.50.000,00;
3. ATK	:	Rp.100.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)